



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PEMBATASAN WAKTU
OPERASIONAL MOBIL BARANG PADA RUAS JALAN
DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang senantiasa berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang lalu lintas jalan dan mengendalikan lalu lintas jalan di wilayah Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diwujudkan melalui pemberlakuan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang pada Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang pada Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Tangerang;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang pada Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang pada Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Tangerang perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang pada Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Tangerang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851;

3. undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 0418);

9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 93);
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang pada Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang pada Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL MOBIL BARANG PADA RUAS JALAN DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang pada Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang pada Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Tangerang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Waktu Operasional Kendaraan angkutan barang dibatasi pada pukul 22:00 WIB sampai dengan pukul 05:00 WIB.
 - (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada ruas-ruas jalan di wilayah Daerah.
 - (3) Ruas-ruas jalan di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk ruas Jalan Tol.
 - (4) Pembatasan kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan III, golongan IV, dan golongan V, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib:
 - a. menjaga kebersihan jalan yang dilalui;
 - b. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; dan
 - c. mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberlakukan bagi kendaraan angkutan barang bermuatan dan tidak bermuatan khusus tambang:

- a. tanah;
 - b. pasir; dan
 - c. batu.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam hal terjadi gangguan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional maka Dinas Perhubungan dapat berkoordinasi dengan Kepolisian untuk melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan yang bersifat sementara.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dinas Perhubungan bersama instansi terkait wajib melakukan sosialisasi Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Bupati ini, dilaksanakan secara gabungan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan di wilayah Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 25 April 2022

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 25 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,



MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL MOBIL
BARANG PADA RUAS JALAN DI WILAYAH
KABUPATEN TANGERANG

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR

NO.	GOLONGAN	JENIS KENDARAAN
1	Golongan I	Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
2	Golongan II	Truk dengan 2 (dua) gandar/sumbu roda
3	Golongan III	Truk dengan 3 (tiga) gandar/sumbu roda
4	Golongan IV	Truk dengan 4 (empat) gandar/sumbu roda
5	Golongan V	Truk dengan 5 (lima) gandar/sumbu roda atau lebih

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR